



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD NASIR Bin HASBI (alm); |
| 2. Tempat lahir | : Desa Tumpok Mesjid; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/29 September 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : 1. Desa Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah;
2. Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan,;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5022822312218563 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

5022823312218498 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor:

6273709101779687 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

(dipergunakan dalam perkara lain a.n Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat dibebaskan dan atau diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG.PERK: PDM-32/L.1.30/Eoh.2/11/2023 tanggal 18 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang di lakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Roni Irawan Syahputra, pada hari Selasa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 00.00 pergi keluar rumahnya dan menuju ke sebuah rumah milik Saksi Fauzi Fitra (selanjutnya disebut Saksi korban) yang berada di Kampung Purwosari, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah. Kemudian sesampainya di rumah tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra memantau situasi di sekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah melihat situasi disekitar rumah tersebut aman Saksi Roni Irawan Syahputra kemudian pergi ke belakang rumah Saksi korban sekira pukul 01.30 WIB dan kemudian Saksi Roni Irawan Syahputra naik melalui kamar mandi lantai satu rumah tersebut, dari kamar mandi lantai satu tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra kemudian memanjat menuju ke kamar mandi lantai dua rumah tersebut. Setelah berhasil sampai di lantai dua rumah tersebut selanjutnya Saksi Roni Irawan Syahputra mencongkel jendela kamar mandi di lantai dua tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah Saksi Roni Irawan Syahputra bawa sebelumnya dan Saksi Roni Irawan Syahputra berhasil masuk ke dalam rumah Saksi korban. Kemudian, setelah berada di dalam rumah Saksi Roni Irawan Syahputra kemudian menuju ke lantai satu rumah tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra melihat 2 (dua) unit handphone merk Oppo A83 dan merk Oppo A57 di samping seorang perempuan yang sedang tertidur dan Saksi Roni Irawan Syahputra mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut. Setelah itu, Saksi Roni Irawan Syahputra pergi ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna gold di depan sebuah televisi. selanjutnya setelah mengambil handphone di ruang keluarga tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra kemudian menuju ke pintu belakang rumah tersebut dan kemudian Saksi Roni Irawan Syahputra melihat tas slempang yang ada di kursi ruang makan. Kemudian setelah mengambil tas slempang tersebut, Saksi Roni Irawan Syahputra kembali menuju kembali ke ruang keluarga tersebut dan kemudian menutup mulut seorang perempuan yang sedang tidur di depan televisi dengan menggunakan tangan kiri Saksi Roni Irawan Syahputra sedangkan tangan kanan Saksi Roni Irawan Syahputra memegang sebilah pisau akan tetapi perempuan tersebut berteriak dan membuat Saksi Roni Irawan Syahputra kabur melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan kemudian pulang ke rumah Saksi Roni Irawan Syahputra. Sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Roni Irawan Syahputra terlebih dahulu membakar tas slempang yang diambil dari rumah Saksi korban dan kemudian membuangnya ke dalam selokan. Sedangkan isi dalam tas tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra ambil dan bawa ke dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Roni Irawan Syahputra;

- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi korban setelah mendengar istrinya yaitu Saksi Asrianti berteriak minta tolong sehingga membuat Saksi korban bangun dan menanyakan kepada Saksi Asrianti mengapa berteriak dan dijawab oleh Saksi Asrianti bahwa telah disekap oleh seorang yang tak dikenal telah masuk ke dalam rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi Roni Irawan Syahputra pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB menemui Terdakwa di depan Toko Surya Indah di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar kab. Bener Meriah tepatnya di Fila Pangkas ketika itu Saksi Roni Irawan Syahputra menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Unit Handphone tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 (satu) Unit handphone Merk Iphone dan 2 (dua) Unit Handphone Android Merek OPPO kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan berkata "ko jual hp ni satu", dan setelah itu Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A83 kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima HP OPPO A83 tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi Roni Irawan Syahputra dan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi korban, Saksi Asriani, Saksi Murni dan akibat perbuatan Saksi Roni Irawan Syahputra dan Terdakwa tersebut Saksi korban, Saksi Asriani, Saksi Murni mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Roni Irawan Syahputra pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB menemui Terdakwa di depan Toko Surya Indah di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar kab. Bener Meriah tepatnya di Fila Pangkas ketika itu Saksi Roni Irawan Syahputra menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Unit Handphone tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 (satu) Unit handphone Merk Iphone dan 2 (dua) Unit Handphone Android Merek OPPO kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan berkata “ko jual hp ni satu”, dan setelah itu Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A83 kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima HP OPPO A83 tersebut;
- Bahwa Terdakwa melalui telpon menanyakan kepada Saksi Roni Irawan Syahputra berasal darimana 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A83 tersebut dan dijawab oleh Saksi Roni Irawan Syahputra handphone tersebut merupakan Handphone hasil curian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Syaiful Bahri dengan menggunakan via Whatsapp dengan mengatakan “ kayak mana jadi gak ini” dan Saksi yaiful Bahri menjawab “ lihat dulu barangnya” setelah itu Terdakwa langsung mendatangi Saksi ke bengkel di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dan memperlihatkan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam kepada Saksi sambil mengatakan “ini HP Terdakwa jual nilainya dua ratus” dan Saksi Syaiful Bahri menjawab “bisa”, setelah itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam kepada Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Syaiful Bahri juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Saksi Syaiful Bahri mau membeli handphone tersebut karena Terdakwa memberitahu bahwa handphone tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Roni Irawan Syahputra sekitar Pukul 16.30 WIB untuk memberikan uang hasil menjual 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Roni Irawan Syahputra juga mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Nasir Bin Hasbi (Alm) sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan untuk tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauzi Fitra Bin Zulkarnaen (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Saksi, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan keluarga Saksi yang bertempat di rumah Saksi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Pada Hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2023 Sekira Pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 3 (tiga) Unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna gold dengan Imei 352846115841918, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A83 berwarna hitam Dengan Imei 868503033612791, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 berwarna hitam dengan Imei 860625062071298, dan 1 (satu) buah tas Selempang yang berisi surat surat berharga seperti 2 (dua) Buah STNK, Kartu ATM, Kartu BPJS, SIM A dan C, KTP A.n ASRIANI;
- Bahwa benar Saksi Roni Irawansyah Putra melakukan pencurian dengan cara memanjat melalui kamar mandi belakang rumah dan ketika sampai di lantai 2 Saksi Roni Irawansyah Putra masuk melalui pentillasi kamar mandi lantai 2 yang pada saat itu tidak ada terkunci lalu ketika sudah sampai di dalam Saksi Roni Irawansyah Putra mengecek setiap kamar di lantai 2 namun karena tidak ada apa-apa Saksi Roni Irawansyah Putra turun ke lantai 1 dan masuk ke kamar orang tua Saksi dan mengambil 3 buah dompet dan kembali ke lantai atas untuk memeriksa nya di lantai 2 namun karena tas tersebut tidak berisikan apapun Saksi Roni Irawansyah Putra kembali lagi ke lantai 1 dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terletak di atas kursi di dapur dan mengambil 3 buah handphone namun Saksi Roni Irawansyah Putra sempat membekap istri Saksi lalu ketika istri Saksi Korban berteriak Saksi Roni Irawansyah Putra panik dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi telah di curi adalah ketika istri Saksi berteriak kepada Saksi "bang tolong bang ada maling" lalu Saksi langsung bangun dan lari kebawah namun Saksi Roni Irawansyah Putra sudah melarikan diri ketika Saksi mengejar Saksi Roni Irawansyah Putra kemudian orang tua Saksi melarang Saksi untuk mengejar Saksi Roni Irawansyah Putra tersebut namun karena belum terlalu jauh Saksi kembali ke rumah untuk mengambil parang dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar Saksi Roni Irawansyah Putra tersebut namun Saksi Roni Irawansyah Putra sudah lari jauh dan Saksi kembali kerumah dan menanyakan kepada istri dan orang tua Saksi apa aja yang di ambil dan apa saja yang di lakuin Saksi Roni Irawansyah Putra tersebut coba periksa dan setelah di periksa ternyata Saksi Roni Irawansyah Putra telah mengambil 3 (tiga) Unit Handphone dengan rincian 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna gold dengan Imei 352846115841918, 1 (satu) Unit handphone merk OPPO A83 berwarna hitam Dengan Imei 868503033612791, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 berwarna hitam dengan Imei 860625062071298, dan 1 (satu) buah tas Selempang yang berisi surat surat berharga seperti 2 (dua) Buah STNK, Kartu ATM, Kartu BPJS, SIM A Dan C, KTP A.n ASRIANI. Dan istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa istri Saksi telah di bekap mulutnya dan di todong dengan sebuah pisau dan Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada istri Saksi Korban untuk tetap diam tapi istri Saksi Korban berteriak dan membuat Saksi Korban langsung terbangun dan langsung mengejar Saksi Roni Irawansyah Putra tersebut, karena telah terjadi pencurian Saksi tidak berani meninggalkan istri dan orang tua Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek lalu Saksi menelpon teman Saksi untuk meminta tolong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Asriani Binti Jamaluddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Saksi yang berada di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang hilang setelah terjadinya pencurian tersebut ialah 3 (tiga) unit handpone android yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax Warna Gold milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A83 Warna Hitam milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta Kartu ATM;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ialah Saksi sendiri dan ibu kandung Saksi dan Saksi mengetahui yang menjadi pelakunya ialah Saksi Roni Irawansyah Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Roni Irawansyah Putra melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara memanjat kamar mandi lantai 1 (satu) rumah Saksi, kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra kembali memanjat ke kamar mandi lantai 2 (dua) setelah itu Saksi Roni Irawansyah Putra masuk lewat ventilasi udara kamar mandi lantai 2 (dua) rumah Saksi dan Saksi Roni Irawansyah Putra mengambil 3 (tiga) unit handphone android yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna Gold milik Saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO A83 warna hitam milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta kartu ATM, kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mendekati Saksi yang sedang tertidur dengan anak kandung Saksi kemudian pada saat Saksi Roni Irawansyah Putra mendekat, Saksi terbangun setelah Saksi terbangun Saksi Roni Irawansyah Putra mendekap mulut Saksi menggunakan tangan kiri Saksi Roni Irawansyah Putra dan tangan kanan Saksi Roni Irawansyah Putra mengancungkan sebilah pisau yang mana pada saat itu Saksi Roni Irawansyah Putra menutup wajahnya menggunakan kain, kemudian Saksi berusaha berteriak minta tolong dan Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Saksi "diam" dan Saksi Roni Irawansyah Putra melepaskan tangannya dari mulut Saksi kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra berlari ke arah lantai 1 (satu) rumah Saksi lalu Saksi berusaha mengejar dan melihat celana Saksi Roni Irawansyah Putra seperti melorot dan ibu kandung Saksi pun terbangun dari kamar tidurnya dan melihat Saksi Roni Irawansyah Putra kabur kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra berhasil kabur lewat pintu dapur lantai 1 (satu) rumah Saksi dan kemudian Saksi berteriak minta tolong ke suami Saksi yaitu Saksi Fauzi Fitra, "bang tolong bang bang ada maling" yang pada saat itu suami Saksi tertidur di kamar tidur Saksi dan suami Saksi di lantai 2 (dua) kemudian suami Saksi terbangun dan berlari ke lantai 1 (satu) dan suami Saksi menanyakan kepada Saksi "kenapa" Saksi menjawab sambil panik "ada maling bang dibekap-nya mulut asri" mendengar perkataan Saksi suami Saksi langsung mengejar Saksi Roni Irawansyah Putra dan ibu kandung Saksi mengatakan "jangan keluar sendiri", kemudian suami Saksi kembali masuk kerumah untuk mengambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang dan setelah itu suami Saksi menanyakan kepada Saksi tentang kejadian tersebut dan Saksi pun menjelaskan kepada suami Saksi tentang apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi Roni Irawansyah Putra mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna Gold milik Saksi dari atas kepala Saksi pada saat Saksi tertidur;
- Bahwa Saksi Roni Irawansyah Putra mengambil 1 (satu) unit handphone android Merk Oppo A57 Warna Hitam Milik ibu kandung Saksi dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A83 warna hitam milik ibu kandung Saksi dari samping bantal tempat tidur ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Roni Irawansyah Putra mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi yang berisikan beberapa surat berharga seperti 1 (satu) lembar STNK mobil Honda HRV dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Isuzu Panther kemudian SIM A dan SIM C milik Saksi serta Kartu ATM dari kursi meja makan lantai 1 (satu) rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu Hp yang dicuri oleh Saksi Roni Irawansyah Putra telah dijual oleh Saksi Roni Irawansyah Putra;
- Bahwa Saksi dan ibu kandung Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. Murni Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya perkara pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah milik Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Saksi sendiri dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Asriani;
- Bahwa barang barang yang hilang yaitu berupa 3 (tiga) Unit Hanphone yaitu Hanphone Merk Oppo A57, Hanphone Merk Oppo A83 dan Hanphone Merk Iphone 11 Pro Max, kemudian 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Hitam yang berisikan Dompot berwarna hitam yang mana dompet tersebut berisikan ATM, KTP, Kartu BPJS, Kartu KIA, SIM model A dan C dan STNK Mobil Honda HRV dan STNK Mobil Isuzu Panther Pic Up dan Kertas tanda bukti Simpan Emas;
- Bahwa posisi terakhir Hanphone Merk Oppo A57 dan Oppo A83 berwarna hitam berada diatas bantal di samping Saksi sedang istirahat/tidur dan Hanphone Merk Iphone 11 Pro Max berwarna Gold milik anak kandung Saksi yang berada di atas kepala tempat anak sedang



istiraha/tidur dan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Hitam yang berisikan surat-surat tersebut bergantung di kursi meja makan;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di dalam rumah sedang beristiraha/tidur di dalam kamar milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasannya telah menjadi korban Pencurian yaitu yang mana anak kandung berteriak meminta tolong dengan kata-kata "Tolong-tolong" dan kemudian menantu Saksi yaitu Saksi Fauzi Fitra menanyakan kepada Saksi "Mak mamak apa aja yang sudah hilang" kemudian Saksi mengecek di sekeliling tempat tidur dan melihat Handphone Merk Oppo A57 dan Oppo A83 berwarna hitam yang semula berada diatas bantal di samping Saksi sedang istirahat/tidur sudah tidak ada/hilang dan kemudian Saksi memberitahu kepada menantu Saksi Sdra Fauzi Fitra bahwa Handphone tersebut sudah hilang anak kandung Saksi Sdri. Asriani juga mengecek sekeliling rumah dan menjumpai bahwa Handphone Merk Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) Buah Tas selempang berwarna Hitam yang berisikan Dompet berwarna hitam yang mana dompet tersebut berisikan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu BPJS, Kartu KIA, SIM (Surat Ijin Mengemudi) model A dan C dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Honda HRV dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Isuzu Panther Pic Up dan Kertas tanda bukti Simpan Emas sudah hilang;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Roni Irawansyah Putra tersebut berlari yang hanya Saksi lihat hanya bagian belakangnya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

4. Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya perkara pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira pukul 01.30 WIB yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam rumah satu rumah warga;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa korban merupakan Saksi Fauzi Fitra yang juga merupakan pemilik toko indah motor yang berada di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mencuri Tas Selempang Warna Hitam yang berisikan STNK Mobil CRV, beberapa Kartu ATM, uang Tunai Sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Iphone, dan 2 (dua) Unit Handphone Oppo;
- Bahwa Saksi Melakukan Pencurian tersebut dengan cara Naik ke lantai



atas melalui kamar mandi belakang rumah dan setelah Saksi sampai di lantai atas Saksi membuka jendela dengan cara membuka jendela yang tidak di kunci, dan setelah Saksi membuka jendela tersebut Saksi berusaha masuk ke dalam rumah, di karenakan badan Saksi tidak muat masuk melalui jendela tersebut Saksi pun beralih ke jendela pentilasi kamar mandi yang berada tidak jauh dari jendela pertama yang Saksi buka, dan setelah Saksi berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Saksi pun langsung mencari barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, dan pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut Saksi langsung masuk ke salah satu kamar lantai bawah dan Saksi melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang tidur dan pada saat itu juga Saksi melihat 2 (dua) Unit handphone Merk oppo yang di letakan di samping ibu-ibu yang sudah tidur tersebut, dan setelah Saksi mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut Saksi keluar kamar dan mengambil 1 (satu) Buah tas yang tergantung di meja makan dapur, dan setelah itu Saksi pun langsung ke ruang tengah dan melihat 2 (dua) Unit Handphone akan tetapi Saksi hanya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone, dan setelah Saksi mengambil Handphone di ruang tengah Saksi melihat ada seseorang yang sedang tidur dengan anak nya, dan pada saat Saksi berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone tersebut Saksi memasukkannya ke dalam kantong celana, dan pada saat Saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang tertidur tersebut pada saat itu seorang perempuan tersebut bangun dan Saksi pun langsung membekap mulut perempuan itu dengan menggunakan tangan kiri Saksi, kemudian setelah perempuan tersebut melakukan perlawanan Saksi pun langsung melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tidak ada orang lain yang ikut membantu Saksi melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melakukan pencurian tersebut Saksi melarikan diri ke arah rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi membuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam hasil curian di depan rumah Saksi dan kemudian setelah dibuang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut Saksi buang kedalam parit yang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan menuju kamar Saksi, sesampainya di kamar Saksi langsung menyimpan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah kedalam kantong celana Saksi , kemudian Saksi langsung menyimpan 2 (satu) buah HP merk Oppo dan 1



(satu) HP merk iPhone dibawah selimut yang berada didalam kamar Saksi, setelah itu beberapa kartu ATM dan STNK Saksi simpan di belakang triplek/dinding kamar Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi pergi ke depan toko Surya Indah untuk menemui Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut Saksi meminta Terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo sedangkan hasil curian yang lainnya masih berada di tangan Saksi;
- Bahwa memang Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo yang Saksi suruh jual adalah barang curian dikarenakan pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo tersebut Saksi mengatakan bahwa " Sir ini barang curian dari indah motor" dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apapun;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone tersebut yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sudah berhasil di jual nya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dikarenakan Saksi sudah menerima hasil dari penjualan 1 (satu) Unit HP merk Oppo tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo tersebut dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan nasi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh Terdakwa menjual barang curian yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo yang Saksi curi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Syaiful Bahri Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut dari Terdakwa adalah Saksi Feri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A83 warna hitam tersebut adalah barang curian, melainkan Saksi mengetahui 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut barang curian setelah Saksi bertemu pihak kepolisian yang datang kerumah Saksi yang berada di Kp. Tanjung Pura Kec. Bandar Kab. Bener Meriah disaat itu pihak kepolisian langsung menjelaskan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam yang beli dari Terdakwa adalah barang curian yang terjadi di Kp. Purwosari Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban atas pencurian 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam yang Saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Feri Pandawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik Saksi Syaiful Bahri, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke bengkel tersebut, setelah itu melihat Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam kepada Saksi Syaiful Bahri, setelah itu Saksi melihat Saksi Syaiful Bahri memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi dari bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam kepada Saksi Syaiful Bahri dan Saksi Syaiful Bahri memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa, Saksi tidak mendengar percakapan mereka dikarenakan pada saat itu Saksi sedang fokus memperbaiki sepeda motor milik Saksi Syaiful Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jumpa pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di depan Toko Surya Indah tepatnya di depan Fila pangkas dan duduk di kursi depan Fila pangkas tersebut, kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra menunjukkan kepada Saksi 3 Unit Handphone

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 Unit handphone Merk Iphone dan 2 Unit Handphone Andorid Merek OPPO kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Saksi untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan bahasa "ko jual hp ni satu", dan setelah itu Saksi Roni Irawansyah Putra menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO kepada Saksi dan Saksi langsung menerima HP OPPO tersebut dan kembali ke Toko untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan melalui Telfon darimana asal 1 (satu) Handphone Merk OPPO yang di serahkan kepada Saksi, akan tetapi Saksi Roni Irawansyah Putra tidak memberitahu darimana handphone tersebut berasal;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone Android Merk OPPO yang di berikan oleh Saksi Roni Irawansyah Putra kepada Saksi Syaiful Bahri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut kepada Saksi Syaiful Bahri pada hari Selasa Tanggal 3 Oktober 2023 di salah satu bengkel di Kp. Tawar Sedenge yang pada saat itu Saksi Syaiful Bahri sedang memperbaiki Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mau menjual Handphone hasil curian tersebut di karenakan Saksi juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone tersebut adalah mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa penjualan dari 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Roni Irawansyah Putra pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Sekira Pukul 17.30 WIB di Toko Surya Indah tempat Terdakwa bekerja yang pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Roni Irawansyah Putra dan mengatakan bahwasanya Handphone tersebut sudah berhasil Terdakwa jual dan Saksi mengatakan bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Saksi Syaiful Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) namun Terdakwa menyatakan untuk tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
7. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
8. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;
9. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;
10. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022822312218563 milik an. ASRIANI;
11. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022823312218498 milik an. ASRIANI;
12. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor: 6273709101779687 milik an. ASRIANI;
13. 1 (satu) buah pisau dapur;
14. 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Roni Irawan Syahputra pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB menemui Terdakwa di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko Surya Indah di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar kab. Bener Meriah tepatnya di Fila Pangkas ketika itu Saksi Roni Irawan Syahputra menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Unit Handphone tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 (satu) Unit handphone Merk Iphone dan 2 (dua) Unit Handphone Android Merek OPPO kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan berkata “ko jual hp ni satu”, dan setelah itu Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A83 kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima HP OPPO A83 tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo yang Saksi Roni Irawan Syahputra suruh jual adalah barang curian dikarenakan pada saat Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra mengatakan bahwa “ Sir ini barang curian dari indah motor” dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saiful Bahri menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengakui 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Roni Irawan Syahputra sekitar Pukul 16.30 WIB untuk memberikan uang hasil menjual 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Roni Irawan Syahputra juga mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Muhammad Nasir Bin Hasbi (alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dilihat apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia *membeli* : memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.; *menyewa* : memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, *menukar* : mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), *menerima gadai* : meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, *menerima hadiah* : menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya dalam bentuk sesuatu barang), *atau menarik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *menyewakan* : memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, *menukarkan* : memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, *menggadaikan* : menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan, *mengangkut* : mengangkat dan membawa, memuat, *menyimpan* : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya *atau menyembunyikan sesuatu benda* : menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal dari Saksi Roni Irawan Syahputra pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB menemui Terdakwa di depan Toko Surya Indah di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar kab. Bener Meriah tepatnya di Fila Pangkas ketika itu Saksi Roni Irawan Syahputra menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) Unit Handphone tanpa Kotak dan Charger, diantaranya 1 (satu) Unit handphone Merk Iphone dan 2 (dua) Unit Handphone Android Merek OPPO kemudian Saksi Roni Irawansyah Putra mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh menjual Handphone tersebut dengan berkata "ko jual hp ni satu", dan setelah itu Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A83 kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima HP OPPO A83 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP merk Oppo yang Saksi Roni Irawan Syahputra suruh jual adalah barang curian dikarenakan pada saat Saksi Roni Irawan Syahputra menyerahkan 1 (satu) Unit HP merk Oppo tersebut Saksi Roni Irawan Syahputra mengatakan bahwa "Sir ini barang curian dari indah motor" dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saiful Bahri menerima 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mengakui 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Roni Irawan Syahputra sekitar Pukul 16.30 WIB untuk memberikan uang hasil menjual 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Roni Irawan Syahputra juga mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka jelas Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit HP Merk OPPO A83 mempunyai nilai ekonomis maka termasuk dalam kategori benda, dengan demikian Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 5318570030516908 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022822312218563 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor: 5022823312218498 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor: 6273709101779687 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Bin HASBI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor IMEI1: 860625062071298, IMEI2: 860625062071280 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE warna gold dengan nomor IMEI/MIED: 352846115841918 milik an. FAUZI FITRA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Roda Empat Merk HONDA, tipe HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT CKD, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Rangka: MHRRU1850GJ400225, Nomor Mesin: L15Z61029740, Nomor Polisi: BK 1982 AYU, Nomor STNK: 06788552, an. WAHYU TAQWANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948836765344 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor: 6034948891870039 milik an. ASRIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BSI nomor:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5318570030516908 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

5022822312218563 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK BRI nomor:

5022823312218498 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BANK ACEH nomor:

6273709101779687 milik an. ASRIANI;

- 1 (satu) buah pisau dapur;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor

IMEI1: 868503033612791, IMEI2: 868503033612783 milik an. FAUZI

FITRA;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Roni Irawansyah Putra Bin Muhammad Samin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Str